

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang dibentuk untuk mengelola dana zakat, juga infak dan sedekah, sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam UU tersebut telah diakui dua jenis organisasi pengelola zakat (OPZ) yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan tugas dan fungsi BAZNAS/LAZ yaitu untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pada UU RI Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. UU tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk menjadi pedoman bagi muzaki dan mustahik, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha. Dengan demikian, BAZNAS bersama dengan pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Dari istilah *syara'*, zakat ialah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut syarat-syarat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Muhamad, 2017:440). Zakat menurut *lughat* adalah bertumbuh, kesuburan, kesucian, keberkahan. Diartikan karena harta yang diberikan sebagai zakat dapat membersihkan orang yang mengeuarkannya dari dosa, membuat hartanya berkah dan bertambah banyak (Masrur, M. 2011:154). Sedangkan secara terminologi, zakat berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan

dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah kewajiban seorang muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar zakat atau tidak. Zakat mempunyai aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat termasuk cara perhitungannya, bahkan siapa yang berhak menerimanya sudah ditentukan oleh Allah SWT.

Selain zakat, terdapat infak dan sedekah. Infak dan sedekah tidak ditentukan jumlah, waktu dan sasaran penggunaannya. Pemberian infak dilakukan seorang muslim sebagai rasa syukur atas rezeki yang telah diterima dengan jumlah yang sesuai kerelaan dan kehadak muslim tersebut. Infak dapat diberikan dengan berbagai cara dan bentuk, seperti dengan uang, makanan, atau barang lainnya yang dikehendaki. infak mencakup dua macam, yaitu infak infak wajib (nazar) dan sunah (Muhamad, 2017:440).

Pada Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016, diartikan bahwa sedekah ialah pemberian harta atau nonharta oleh seseorang dan/atau badan hukum atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah segala pemberian yang diberikan untuk mengharap ridha Allah SWT, baik dalam bentuk uang, makanan, barang-barang, tenaga maupun pikiran. Seseorang, perusahaan atau organisasi yang pernah atau bahkan masih mengeluarkan infaq dan sedekah kepada lembaga pengelola zakat untuk disalurkan kepada mustahik disebut dengan donatur (Andy, 2012:31).

Berbeda dengan infak dan sedekah yang merupakan ibadah sunah, zakat merupakan ibadah wajib sebagai salah satu rukun islam yang harus dipenuhi oleh semua muslim yang memenuhi semua rukun dan syarat (muzaki), untuk menyucikan hartanya dengan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik zakat). Zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah (Nurhayati, S. dan Wasilah, 2015:282).

Zakat membantu muzaki untuk menyucikan hartanya dan membantu para mustahik yang memerlukan. Zakat juga menjadi salah satu instrumen dalam sektor ekonomi nasional karena berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara. Zakat berbeda dengan pajak yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah, karena zakat hanya dapat digunakan untuk kepentingan mustahik zakat yang berjumlah delapan golongan, sementara pajak dapat digunakan untuk seluruh sektor kehidupan.

Dalam catatan sejarah, pengelolaan zakat sepenuhnya dilaksanakan oleh *waliyul amr*, yaitu pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menarik zakat dari tangan para muzaki, kemudian zakat tersebut didistribusikan kepada para mustahik di seluruh wilayah negeri kaum muslimin tanpa terkecuali. Dalam konteks sejarah ini, zakat merupakan bagian dari instrumen penting dalam ketatanegaraan (BAZNAS, 2016).


Pada kondisi hari ini, pengelolaan zakat terbagi menjadi tiga model. Model pertama, pengelolaan zakat diakui oleh negara yang diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan dan bersifat wajib kepada penduduk muslim di negara tersebut sehingga masyarakat menyerahkan dana zakatnya kepada lembaga negara. Kedua, pengelolaan zakat yang diakui oleh negara serta diatur dalam undang-undang, namun tidak bersifat wajib sehingga masyarakat bebas untuk memberikan dana zakatnya baik kepada lembaga maupun tidak. Ketiga, pengelolaan zakat yang tidak diatur dalam tata perundang-undangan dan pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat (BAZNAS, 2016).

Negara Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim lebih dari 80% dari keseluruhan penduduknya, seharusnya dapat menjadikan zakat sebagai sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan, membangkitkan ekonomi kerakyatan, dan memoderasi kesenjangan sosial. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat sebaiknya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat di Indonesia, maka pemerintah membentuk amil zakat tingkat nasional yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), amil zakat tingkat Provinsi disebut BAZNAS Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota disebut BAZNAS Kabupaten/Kota, yang merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tingkatannya. Pengelolaan zakat mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga penanggulangan kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan zakat di Indonesia, sebagai upaya pemerintah untuk mendukung fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berjumlah lebih dari 80% dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia yaitu sebesar 180 juta penduduk muslim yang memiliki kewajiban zakat baik zakat fitrah dan zakat *maal* (Eri Sudewo dalam Fadilah, et.al.. (2012:128). Sedangkan fenomena yang terjadi saat ini potensi penerimaan zakat yang ada tidak sesuai dengan realisasi dana zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Berikut merupakan data potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020.



(Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2020)

Gambar 1.1

Grafik Potensi Zakat di Indonesia pada Tahun 2019

Pada tahun 2019, Puskas BAZNAS membuat sebuah penelitian Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ). Kajian ini memfokuskan penghitungan potensi zakat berdasarkan objek zakat yang termaktub dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011 (BAZNAS, 2020). Hasil kajian IPPZ menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp233.8 Triliun. Dalam hal ini, indikator zakat penghasilan menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi sebesar Rp139.07 Triliun, yang selanjutnya disusul oleh zakat uang sebesar Rp58.76 Triliun, zakat pertanian sebesar Rp19.79 Triliun dan zakat peternakan sebesar Rp.9.51 Triliun.

Dari potensi zakat yang telah diperkirakan oleh BAZNAS, penghimpunan dana zakat juga dana infak/sedekah yang diterima oleh BAZNAS Pusat pada tahun 2019 hanya sebagian kecilnya saja, seperti tertera pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Data Penerimaan Pengumpulan Dana Zakat Infak/Sedekah Melalui
BAZNAS Pusat pada Tahun 2019

No.	Jenis Penerimaan	Nominal	Jumlah
DANA ZAKAT			
1	Zakat Perdagangan	Rp 14,168,585,290	
2	Zakat Maal	Rp 109,978,163,842	
3	Zakat Fitrah	Rp 2,867,940,708	
4	Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat	Rp 52,377,533	
5	Selisih Lebih Nilai Tukar/Penilaian	Rp 54,503,440	
6	Penerimaan Zakat Penghasilan UPZ	Rp 116,427,832,534	
7	Penerimaan Lain-lain Tanpa Hak Amil	Rp 4,793,273,980	
Jumlah Penerimaan Dana Zakat			Rp248,342,677,327
DANA INFAK/SEDEKAH			
1	Infak/Sedekah Terikat	Rp 33,983,458,539	
2	Infak/Sedekah Tidak Terikat	Rp 5,978,114,620	

3	Bagi Hasil atas Penempatan dana Infak/Sedekah	Rp	11,940,034
4	Penerimaan lain-lain dana Infak/Sedekah	Rp	1,575,233,676
Jumlah Penerimaan Dana Infak/Sedekah			Rp 41,548,746,869
Jumlah Penerimaan Keseluruhan			Rp289,891,424,196

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS 2019)

Penghimpunan zakat melalui BAZNAS Pusat pada tahun 2019 mencapai angka lebih dari Rp248 Miliar dengan pengumpulan terbesar dari penerimaan zakat penghasilan UPZ dan zakat maal yang masing-masing mencapai angka lebih dari Rp100 Miliar. Penerimaan dana infak/sedekah mencapai angka lebih dari Rp41 Miliar dengan pengumpulan terbesar diperoleh dari penerimaan infak/sedekah terikat yang mencapai angka lebih dari Rp33 Miliar.

Sementara penghimpunan dana zakat juga dana infak/sedekah yang diterima oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada semester pertama tahun 2020 tertera pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Data Pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah Melalui BAZNAS Provinsi Jawa Barat Semester Pertama Tahun 2020

No.	Jenis Penerimaan	Nominal	Jumlah
DANA ZAKAT			
1	Penerimaan Zakat Profesi	Rp	14,547,245,273
2	Penerimaan Zakat Mal	Rp	697,246,485
3	Penerimaan Zakat Fitrah	Rp	9,956,284
4	Penerimaan Zakat Lainnya	Rp	1,500,000
5	Bagi Hasil Bank atas Dana Zakat	Rp	11,553,140
6	Penerimaan Zakat Muqoyad		
Jumlah Penerimaan Dana Zakat			Rp 15,267,501,182

DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat		
1	Penerimaan Jabar Sehat	Rp 31,721,263
2	Penerimaan Jabar Cerdas	
3	Penerimaan Jabar Mandiri	
4	Penerimaan Jabar Taqwa	Rp 206,789,653
5	Penerimaan Jabar Peduli	Rp 359,256,658
6	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	Rp 3,078,148
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat		
1	Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	Rp 235,282,414
2	Penerimaan Fidyah	
3	Bagi Gasil Bank atas Dana Infaq/Sedekah	Rp 1,076,232
Jumlah Penerimaan Infak/Sedekah		Rp 837,204,368
Jumlah Penerimaan Keseluruhan		Rp 16,104,705,550

(Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Prov. Jawa Barat Semester Pertama 2020)

BAZNAS Provinsi Jawa Barat pada semester pertama tahun 2020 menerima dana zakat lebih dari Rp15 Miliar, juga penerimaan dana infak/sedekah lebih dari Rp800 Juta, dengan penerimaan terbesar berasal dari zakat profesi yang mencapai angka lebih dari Rp14 Miliar, zakat *maal* yang hampir mencapai Rp700 Juta. Selain dari dana zakat, BAZNAS Provinsi Jawa Barat juga menerima dana yang cukup besar dari pengumpulan dana infak/sedekah. Oleh karena itu, selain memfokuskan pada pengumpulan potensi zakat, potensi penerimaan dana infak/sedekah juga harus diperhatikan agar lebih banyak masyarakat yang menitipkan infak/sedekahnya kepada BAZNAS, yang nantinya akan menambah jumlah penerima manfaat melalui BAZNAS tersebut.

Dana ZIS yang telah diterima baik oleh BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BASNAS Kabupaten/Kota, serta berbagai LAZ yang tersebar di Indonesia, memang sudah cukup besar jumlahnya, namun masih jauh dari jumlah

potensi yang telah diperhitungkan. Dari tahun 2002 sampai tahun 2019 pertumbuhan pengumpulan dana zakat, infak, sedekah mengalami kenaikan yang cukup tinggi setiap tahunnya, namun kenaikan tersebut belum cukup sepadan dengan jumlah potensi pengumpulan dana zakat, infak, sedekah yang diperkirakan seharusnya terkumpul, sehingga masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan.

Berikut merupakan data pertumbuhan pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Indonesia dari tahun 2012-2019.



(Sumber: Statistik Zakat Nasional 2019)

Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Pengumpulan ZIS Tahun 2002-2019

(dalam Miliar Rupiah)

Adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mengundang banyak pertanyaan, mengingat banyaknya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan zakat. Rendahnya rasio penghimpunan zakat di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Pemerintah belum menerapkan sistem akreditasi dan standar akuntansi publik untuk BAZ/LAZ sehingga belum ada standar yang pasti bagi setiap BAZ/LAZ

dalam melaporkan kinerjanya secara keseluruhan disamping laporan keuangannya sehingga tingkat transparansi BAZ/LAZ masih lemah (Jahar, Asep Saepudin, 2010).

Informasi yang diperoleh dari Outlook Zakat Indonesia menunjukkan bahwa terdapat beberapa fakta yang kemungkinan menjadi faktor tidak tercapainya target pengumpulan zakat di Indonesia yaitu: 1)Rendahnya kesadaran wajib zakat (muzaki), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ sehingga muzaki lebih memilih langsung membayarnya kepada mustahik, 2)Basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, dan 3)Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda.

Lestari, P. (2015:221) menunjukkan bahwa mayoritas muslim masih membayarkan zakatnya secara individual langsung ke mustahik, disamping pemahaman keagamaan yang bersifat konservatif, faktor kepercayaan masih menjadi kendala pengelolaan zakat. Survei *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat padalembaga zakat pada tahun 2004 hanya 15%.

Pengelolaan zakat oleh lembaga zakat harus didukung dengan adanya tata kelola zakat. Tata kelola zakat adalah tulang punggung peraturan zakat karena berperan penting untuk memastikan agar kegiatan zakat berjalan menurut nilai-nilai islam serta ketentuan hukum dan kerangka peraturan zakat di dalam negeri. Dengan melakukan hal itu, lembaga zakat dapat menjadi lembaga tepercaya untuk mengumpulkan dana zakat agar tingkat pengumpulan zakat yang optimal dapat dicapai. Tata kelola yang baik untuk amil dalam hal ini BAZNAS, merupakan aspek penting bagi otoritas pengawas zakat untuk memastikan pengelolaan zakat yang baik melalui pedoman perilaku, uji kepatutan dan kelayakan, dan komposisi pengurus zakat. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat harus memiliki kebijakan dan proses tata kelola amil yang solid dan mencakup kepatuhan syariah, alat strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan tentang pengelolaan zakat, dan tanggung jawab pengurus lembaga zakat. Terdapat juga tata kelola syariah yang mencakup aspek audit, pengungkapan, dan transparansi

merupakan dimensi penting untuk memastikan kepatuhan syariah dalam tiap aspek pelaksanaan kegiatan zakat.

Dalam UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011 disebutkan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan: syariat islam, amanah, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari enam yang disebutkan, hal ini sesuai dengan adanya 9 prinsip *Good Governance* menurut UNDP (*United Nation Development Programme: 1977*), yaitu (1)partisipasi, (2)kepastian hukum, (3)transparansi, (4)tanggung jawab, (5)berorientasi pada kesepakatan, (6)keadilan, (7)efektifitas dan efisiensi, (8)akuntabilitas, (9)visi strategik. *Good Governace* merupakan sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja suatu manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (Kurniasari, S., 2013).

Selain *Good Governance*, sistem yang mengatur terhadap pengembangan standar pengaturan zakat yang lebih baik terdapat pada *Zakat Core Principle* (ZCP) atau Prinsip-prinsip Pokok Zakat (PPZ). PPZ bertujuan untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang efektif bagi kemaslahatan umat. PPZ adalah dokumen yang didalamnya terdapat 18 prinsip yang mengatur enam aspek utama pengelolaan zakat, diantaranya adalah PPZ 8 yang membahas terkait Tata Kelola Amil Zakat, PPZ 16 yang membahas tentang Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal, dan PPZ 17 yang membahas tentang Pengungkapan dan Transparansi.

Pada PPZ 16 pengawas zakat menetapkan agar lembaga zakat memiliki catatan laporan keuangan yang andal, publikasi tahunan, dan fungsi audit eksternal. PPZ 16 menguraikan 3 kriteria utama dan 1 kriteria tambahan mengenai pentingnya akuntabilitas, pelaporan keuangan dan audit eksternal yang harus dilakukan. Akuntabilitas adalah unsur penting dalam tata kelola syariah untuk memastikan penilaian yang adil dari pihak eksternal, terutama kepada muzaki dan donator yang telah menitipkan ZISnya pada sebuah lembaga. Akuntabilitas pada lembaga non-profit bukan hanya tentang bagaimana mengelola dana publik, namun juga bagaimana mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien.

Sementara pada PPZ 17, pengawas zakat menetapkan bahwa lembaga zakat harus memublikasi informasi konsolidasi secara rutin yang dapat diakses dengan

mudah dan mencerminkan kondisi dan kinerja lembaga tersebut secara wajar. Selain akuntabilitas, pengungkapan dan transparansi harus diterapkan juga oleh lembaga zakat agar penilaian yang wajar dapat diberikan oleh masyarakat terkait dengan aspek penyelenggaraan zakat. Transparansi pelaporan keuangan berarti pengungkapan kinerja keuangan kepada para pemangku kepentingan secara tuntas dan jelas, mudah dipahami dan mudah diakses. Transparansi keuangan diartikan bahwa pelaporan keuangan benar dan reliabel dengan merujuk pada standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum (Turegun, 2018).

Menurut K., Penny (2014:2) kemajuan sebuah bangsa tidak akan tercapai dengan konsisten tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. BAZNAS merupakan salah satu bentuk organisasi pelayanan pemerintah kepada publik. Organisasi publik yang transparan dan akuntabel akan mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan fungsinya. Membangun akuntabilitas melalui pelaporan keuangan secara transparan perlu dilakukan oleh pengelola untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu cara yang ampuh untuk mencegah adanya penyimpangan dan pemborosan pemberdayaan sumber daya. Data dan informasi yang tepat dan benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya merupakan bahan dasar penting dalam setiap pengambilan keputusan.

Merujuk pada teori tersebut untuk penerapan tolak ukur lembaga zakat dikatakan transparan yang erat kaitannya dengan kejujuran, amanah dalam memberikan informasi, juga akuntabilitas yang merupakan pertanggungjawaban pengembalian amanah. Transparansi dan akuntabilitas akan menciptakan keterjalinan kepercayaan masyarakat dengan organisasi pengelola zakat. Dalam islam, konsep transparansi erat kaitannya dengan kejujuran, oleh karena itu dalam menyampaikan informasi lembaga harus jujur, tidak ada hal yang ditutup-tutupi dari pengetahuan informasi masyarakat terutama dalam hal ini muzaki dan masyarakat secara umum.

Dari beberapa prinsip *good governance* yang digunakan berbagai institusi pemerintahan, terlihat bahwa prinsip yang melandasi *good governance* sangat

bervariasi dan disesuaikan dengan kondisi institusional. Namun diantara berbagai adopsi, paling tidak terdapat sejumlah prinsip yang disepakati oleh institusi dan diakui sebagai karakteristik *good governance*, diantaranya yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena terdapat hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi (CUI-ITB dalam Iswahyudi, et.al., 2016:152). Berdasarkan prinsip pengelolaan zakat dan prinsip *good governance*, transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek yang sangat penting bagi terlaksananya pengelolaan organisasi pengelola zakat, juga untuk melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat.

United Nation Development Program mengungkapkan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas transparansi menjadi tidak akan berarti, transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Transparansi dan akuntabilitas secara konsep saling berhubungan. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat karena akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap masyarakat melalui akses informasi dan keterbukaan (H., Iwan, Rani R. dan Maman S., 2018:23). Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi. Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Menurut Irman dan A. Devi (2017:91), ada empat prinsip GCG di lembaga zakat Indonesia, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Untuk memperoleh transparansi, lembaga zakat harus membuat standar laporan keuangan yang diikuti dengan transparansi dalam penyaluran zakat dan pengetahuan tentang pengambilan keputusan. Untuk memperoleh akuntabilitas, lembaga zakat harus meningkatkan efektivitas pengendalian *intern*, diikuti dengan pengukuran kinerja dan kepatuhan keterampilan manusia dengan deskripsi pekerjaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tahliani, H. (2018:51), tata kelola yang baik merupakan isu krusial dalam rangka penguatan kinerja lembaga zakat. Terdapat lima prinsip tata kelola yang baik di lembaga zakat yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Prinsip transparansi berkontribusi 60,4%; prinsip akuntabilitas 4,82%; prinsip tanggung jawab 6,41%; dan prinsip kemandirian 53,3%. Kontribusi transparansi diantaranya adalah ketersediaan informasi jumlah dana yang terkumpul dan ketersediaan laporan keuangan (pengumpulan, penyaluran, pemanfaatan). Kontribusi akuntabilitas diantaranya adalah mampu mempertanggungjawabkan setiap kewenangan yang diberikan kepada setiap divisi dan kehadiran Badan Pengawas yang ditunjuk secara khusus untuk memastikan bahwa lembaga zakat mematuhi syariah, hukum, dan peraturan lainnya.

Kusmiati, Mia. (2015:124) mengungkapkan bahwa sebuah institusi dikatakan sehat ketika pengelolaan yang terjadi transparan, akuntabel, birokratif namun tidak kaku, memegang standar baku mutu dan mempunyai kejelasan dalam target dan sasaran mutu yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan akuntabilitas BAZ/LAZ diperlukan sebuah organisasi yang dapat menyuguhkan laporan keuangan zakat secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik. BAZ/LAZ diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan zakat sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109.

Menurut Rahman, T. (2015:144), beberapa faktor penyebab rasio penghimpunan zakat di Indonesia terlihat sangat kecil, yang pertama adalah faktor kesadaran masyarakat yang kurang, kedua adalah pemahaman dan sosialisasi yang masih kurang, ketiga adalah faktor kepercayaan atau trust terhadap OPZ yang rendah, keempat adalah keterbukaan yang masih kurang, kelima adalah budaya masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan selama berabad-abad cenderung lebih suka membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga formal berbadan hukum (BAZNAS).

Hasil survei menunjukkan bahwa salah satu faktor penting yang menyebabkan rendahnya optimalisasi zakat di Indonesia adalah rendahnya

kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi BAZNAS untuk segera melakukan usaha yang maksimal untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS saat ini. Masyarakat menghendaki adanya Organisasi Pengelola Zakat yang akuntabel dan transparan.

Kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dapat menjadi salah satu hal yang penting untuk meningkatkan jumlah dana ZIS yang dapat diterima oleh BAZNAS dari masyarakat secara langsung. Jika BAZNAS dapat memperlihatkan pertanggungjawaban yang baik sebagai lembaga pemerintah yang dapat menyampaikan dan mengelola amanah dengan baik serta dapat membantu mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan, diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang akan mempercayakan dan ZISnya untuk dikelola oleh BAZNAS sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dan sejahtera.

Menurut Mardiasmo (dalam Ashari, 2016:27), transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Pemerintah dalam konteks ini adalah OPZ, menyampaikan informasi pengelolaannya baik itu keuangan dan lainnya kepada para pemangku kepentingan yaitu para muzaki. Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan *stakeholder*, karena tidak hanya melibatkan pihak *intern* organisasi (lembaga zakat) saja tetapi lebih kepada pihak *ekstern* yaitu muzaki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang seharusnya dijadikan lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan diminimalisir.

Menurut NCG (*National Committee on Governance*) (dalam S., Edi, 2020:25), prinsip akuntabilitas adalah prinsip bahwa para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif dalam rangka untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Selain itu, akuntabilitas juga mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai *khalifah* di bumi kepada Sang Pencipta yaitu Allah SWT, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia kerjakan atau perbuat. Dengan demikian, akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dari pemegang amanah dalam hal ini adalah OPZ yang bertanggungjawab kepada pemberi amanah.

Dalam bukunya, Triuwono (2015:358) mengemukakan teori *Shari'a Enterprise Theory* mengenai konsep pertanggungjawaban. Pada prinsip *Shari'a Enterprise Theory* dijelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban utamanya adalah kepada Allah secara vertikal yang kemudian dijabarkan lebih lanjut sebagai bentuk pertanggungjawaban pada umat manusia dan lingkungan alam secara horizontal.

Pada konsep metafora amanah yang dikemukakan oleh Triuwono (2015:351) manusia mengemban amanah yang harus dilakukan sesuai dengan keinginan pemberi amanah, yang dimaksud yaitu amanah untuk mengelola bumi secara bertanggungjawab dengan menggunakan akal yang telah dianugerahkan Allah. Mengelola bumi diartikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua manusia dan alam semesta berdasarkan nilai-nilai yang diridhai oleh Allah.

Berdasarkan pengamatan di lingkungan penulis, masih banyak masyarakat Kabupaten Ciamis yang belum mengetahui keberadaan BAZNAS, terlebih mengenai berbagai program yang ada, baik program penghimpunan dana ZIS, maupun pendistribusian dana ZIS tersebut. Meski demikian, di BAZNAS Kabupaten Ciamis terdapat cukup banyak masyarakat yang menjadi muzaki dan donatur. Kebanyakan muzaki dan donatur tersebut didominasi oleh para pegawai pemerintah yang memang diharuskan untuk membayar zakat profesi, juga masyarakat biasa yang memang sudah mengetahui mengenai BAZNAS.

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, variabel dependen yaitu Tingkat Kepercayaan Masyarakat. terkait tansparansi dan akuntabilitas dari BAZNAS.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian yang disajikan dalam skripsi yang berjudul **“PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (Survei pada BAZNAS Kabupaten Ciamis Tahun 2021)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis.
2. Bagaimana hubungan transparansi dengan akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis.
3. Bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui hubungan transparansi dengan akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis.

3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi:

1. Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis berkaitan dengan bidang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta metodologi penelitian. Selain itu, penelitian ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan teori yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dengan kondisi nyata yang ada di lapangan/masyarakat.

2. BAZNAS Kabupaten Ciamis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris kepada pengelola sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang, memberikan informasi yang relevan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pengelola yang akan datang.

3. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan survei kepada masyarakat tertentu di Kabupaten Ciamis Jawa Barat yang telah menjadi muzaki atau donatur di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari hasil survei kepada masyarakat Kabupaten Ciamis. Waktu penelitian dilakukan dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2021. Untuk lebih jelasnya, peneliti menyajikan matriks dari waktu penelitian pada Lampiran 1.

